



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran I huruf C Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa untuk memberikan penajaman terhadap teknis penyusunan Perjanjian Kinerja bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka perlu mengatur Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4393);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 79);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran dan/atau barang.

5. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi Bupati secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
6. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran dan/atau barang yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.
7. Perjanjian Kinerja adalah lembar dan/atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (pemberi amanah) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (penerima amanah) untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, dimana kinerjanya tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
8. Program adalah upaya penjabaran kebijakan Bupati yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan dituangkan dalam bentuk satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Bupati.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
11. Indikator Kinerja Program Adalah ukuran atas hasil (*outcomes*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
12. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi perangkat daerah.

14. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB III  
PERJANJIAN KINERJA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja, dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
- (3) Perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu :
  - a. pernyataan perjanjian kinerja; dan
  - b. lampiran perjanjian kinerja;
- (4) Pernyataan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas :
  - a. pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
  - b. tanda tangan pihak yang berjanji atau para pihak yang bersepakat.

- (5) Lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan berisi tentang informasi sesuai tingkatannya.
- (6) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. spesifik (specific);
  - b. dapat diukur (measureable);
  - c. dapat dicapai (attainable);
  - d. berjangka waktu tertentu (time bound);
  - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable); dan
  - f. relevan (relevant).
- (7) Penyusunan Perjanjian Kinerja dibuat secara berjenjang mulai dari tingkat Bupati hingga Pejabat dan/atau Staf yang berada di bawahnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (8) Format perjanjian kinerja dan lampiran perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Perjanjian Kinerja Berdasarkan Tingkatan

Paragraf 1  
Perjanjian Kinerja Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditandatangani bersama antara Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dijabat oleh Pejabat definitif, maka kesepakatan dan Penandatanganan Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah di tandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2  
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah  
dengan Pejabat Eselon III

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setiap Pejabat Eselon III di sebuah Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja program pada Perangkat Daerah.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditandatangani Bersama antara Kepala Perangkat Daerah dengan Pejabat Eselon III sesuai susunan organisasi dan tata kerja pada Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dijabat oleh Pejabat defenitif, maka kesepakatan dan Penandatanganan Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Eselon III di tandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 3  
Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), setiap Pejabat Eselon IV di sebuah Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan pada Perangkat Daerah tersebut.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditandatangani Bersama antara Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV sesuai susunan organisasi dan tata kerja pada Perangkat Daerah tersebut.
- (3) Pejabat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dijabat oleh Pejabat defenitif, maka kesepakatan dan Penandatanganan Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV di tandatangani oleh Pelaksana Tugas Pejabat Eselon III.

Paragraf 4  
Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon IV dengan Staf Pelaksana

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setiap Staf di sebuah Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan pada Perangkat Daerah tersebut.

- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditandatangani bersama antara Pejabat Eselon IV dengan staf sesuai susunan organisasi dan tata kerja pada Perangkat Daerah tersebut.
- (3) Pejabat Eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum dijabat oleh Pejabat definitif, maka kesepakatan dan Penandatanganan Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon IV dengan Pelaksana di tandatangi oleh Pelaksana Tugas Pejabat Eselon IV.

Bagian Ketiga  
Perubahan Perjanjian Kinerja  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- (1) Perjanjian kinerja dapat direvisi dan/atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :
  - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
  - b. terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran akibat adanya perubahan program dan/atau perubahan kegiatan dan/atau perubahan alokasi anggaran; dan
  - c. terjadi perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Badan Kepegawaian Daerah menginformasikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah perihal adanya pergantian atau mutasi pejabat dengan melampirkan daftar pejabat yang diganti atau dimutasi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran akibat adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perihal perubahan dimaksud disertai dengan uraian penjelasan penyebab perubahan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.

Paragraf 2  
Ketentuan Tertentu Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja

Pasal 9

- (1) Dalam hal pergantian atau mutasi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terjadi di sela-sela tahun anggaran, maka perjanjian kinerja yang direvisi untuk disepakati dan ditandatangani adalah berdasarkan sisa pagu anggaran yang belum terealisasi dengan berpedoman pada laporan realisasi anggaran bulan berkenaan.



- (2) Dalam hal terjadi perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran akibat adanya perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka perjanjian kinerja yang direvisi untuk disepakati dan ditandatangani didasarkan pada perubahan pagu anggaran dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Keempat  
Jenis Perjanjian Kinerja  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 10

Perjanjian kinerja yang disusun oleh setiap perangkat daerah terdiri atas :

- a. Perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Pejabat Eselon III;
- c. Perjanjian kinerja antara Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV;
- d. Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon III dengan Jabatan Pelaksana;
- e. Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon IV dengan staf.

Paragraf 2  
Tata Cara Verifikasi Perjanjian Kinerja antara Bupati  
dengan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dikirimkan kepada Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Perjanjian kinerja yang dikirimkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditandatangani oleh Bupati dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Perjanjian Kinerja guna memastikan keselarasannya dengan dokumen perencanaan tahun anggaran berkenaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan;
  - c. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan; dan
  - d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan.

- (4) Dalam hal Tim Verifikasi perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memastikan keselarasan antara perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan, maka perjanjian kinerja tersebut dapat diteruskan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati guna mendapatkan pengesahan.
- (5) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tuntas terselenggara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas akhir pengiriman perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan ulang oleh Sekretaris Daerah kepada :
  - a. Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - b. Inspektur;
  - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (7) Penyampaian lembar/dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya lembar/dokumen perjanjian kinerja melalui surat pengantar resmi dari Sekretaris Daerah.
- (8) Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah diserahkan kepada Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, wajib disimpan dan menjadi bagian dari dokumen implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (9) Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah diserahkan kepada Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, menjadi bahan acuan untuk mengukur kinerja secara berkala kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dalam menjalankan anggaran.
- (10) Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah diserahkan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, menjadi bahan acuan melakukan evaluasi program dan kegiatan secara berkala.
- (11) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Paragraf 3

Tata Cara Verifikasi Perjanjian Kinerja  
antara Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah  
dengan Pejabat Dibawahnya

### Pasal 12

- (1) Tata cara verifikasi perjanjian kinerja di tingkat perangkat daerah dapat mengacu pada tata cara verifikasi perjanjian kinerja antara Bupati dengan Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ada di tiap-tiap perangkat daerah.
- (3) Kegiatan verifikasi perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat perangkat daerah, meliputi perjanjian kinerja antara :
  - a. Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dengan Pejabat Eselon III;
  - b. Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon IV; dan
  - c. Pejabat Eselon IV dengan staf.
- (4) Dalam hal perjanjian kinerja telah diverifikasi dan dinyatakan telah selaras dengan dokumen perencanaan oleh Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disepakati bersama dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait.
- (5) Lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disimpan oleh perangkat daerah bersangkutan dan menjadi bagian dari dokumen implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tingkat perangkat daerah.
- (6) Pelaksanaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4  
Tim Verifikasi Perjanjian Kinerja

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), terdiri atas unsur Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang susunan dan jumlah keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ada di tiap-tiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), susunan dan jumlah keanggotaannya ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 5  
Tata Cara Verifikasi Perjanjian Kinerja  
Yang Mengalami Perubahan

Pasal 14

Tata cara verifikasi atas lembar/dokumen Perjanjian Kinerja yang direvisi dan/atau disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 15

Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan verifikasi perjanjian kinerja terhadap perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan secara berkala dengan melibatkan secara sinergis dan integratif antara Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 18 oktober 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 18 oktober 2022


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

PINUS SAMUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,  
  
SUANDI, SH., M.H  
NIP. 19741011 200604 1 013

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud terjadi di sela-sela tahun anggaran adalah pergantian atau mutasi pejabat yang terjadi pada saat pelaksanaan anggaran telah berlangsung, yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan. Misalnya, terdapat mutasi jabatan per tanggal 12 Juli 2022, maka untuk pengungkapan anggaran pada perjanjian kinerja menggunakan sisa pagu anggaran per tanggal 30 Juni 2022.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Perjanjian kinerja yang dikirimkan ke Bupati sebanyak rangkap 4 (empat), yakni untuk : Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda dan Kepala Bagian Organisasi.

Ayat (2)

tim verifikasi perjanjian kinerja minimal terdiri atas unsur Inspektorat, Bappeda, BPKPAD, dan Bagian Organisasi.

Ayat (4)

Untuk memastikan keselarasan antara perjanjian kinerja Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah/Camat dengan dokumen perencanaan, kegiatan verifikasi dilaksanakan melalui Desk Perjanjian Kinerja dengan melakukan penjadwalan bagi setiap perangkat daerah untuk hadir dan mengklarifikasi perjanjian kinerja yang disusun.

Apabila dilakukan perbaikan, maka perbaikan atas perjanjian kinerja harus dilakukan pada hari yang sama agar dapat segera disampaikan kepada Bupati.

Ayat (5)

Yang dimaksud tuntas terselenggara adalah dokumen perjanjian kinerja tersebut terverifikasi keselarasannya dengan dokumen perencanaan oleh tim verifikasi perjanjian kinerja.

Ayat (7)

Pengiriman lembar/dokumen perjanjian kinerja yang telah mendapatkan pengesahan Bupati melalui surat pengantar resmi dari Sekretaris Daerah disertai dengan bukti tanda terima.

Ayat (9)

Yang dimaksud secara berkala adalah dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan. Mekanisme pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengukuran kinerjanya disampaikan kepada Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dengan tembusan Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda.

Ayat (10)

Yang dimaksud secara berkala adalah dilakukan setiap triwulan, semester dan tahunan. Mekanisme evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi program dan kegiatan disampaikan kepada Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dengan tembusan Bupati, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan verifikasi perjanjian kinerja di tingkat perangkat daerah adalah perjanjian kinerja yang disepakati dan ditandatangani antara :

- a. Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dengan pejabat eselon III;
- b. Pejabat eselon III dengan pejabat eselon IV; dan
- c. Pejabat eselon III dengan pelaksana;
- d. Pejabat eselon IV dengan staf.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tiap perangkat daerah adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dimana komposisinya sepenuhnya merupakan kewenangan Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

## Ayat (4)

Pemverifikasian dan pernyataan keselarasan antara perjanjian kinerja dengan dokumen perencanaan dituangkan dalam berita acara sebagai bahan lampiran bagi Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah dalam menandatangani perjanjian kinerja dengan pejabat dibawahnya. Termasuk antara pejabat eselon III dengan pejabat eselon IV dan pejabat eselon III dengan pelaksana serta antara pejabat eselon IV dengan staf.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : TAHUN 2022  
TANGGAL : 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BENGKAYANG

FORMAT PERJANJIAN KINERJA

Lambang Garuda

BUPATI BENGKAYANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumentasi perencanaan.

Keberhasilan dan Kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Bengkayang, .....  
BUPATI BENGKAYANG

.....



FORMAT PERJANJIAN KINERJA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

.....

Bengkayang, .....

Pihak Pertama,

.....

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...  
KABUPATEN ...

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Program	Anggaran
1.		Rp.
2.		Rp.
3.		Rp.

Bengkayang, .....  
BUPATI BENGKAYANG

.....

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...  
PERANGKAT DAERAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Program	Anggaran
1.		Rp.
2.		Rp.
3.		Rp.

BUPATI BENGKAYANG

Bengkayang, .....  
KEPALA/PIMPINAN  
PERANGKAT DAERAH

.....

.....

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

## UNIT KERJA

(DITERAPKAN BAGI PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI UNIT KERJA, MISALNYA ANTARA SEKRETARIS DAERAH DENGAN KEPALA BAGIAN ; KEPALA DINAS / BADAN DENGAN KEPALA UPT ; DAN CAMAT DENGAN LURAH)

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Kegiatan	Anggaran
1.		Rp.
2.		Rp.
3.		Rp.

Atasan Pimpinan Unit Kerja

.....

Bengkayang, .....

Pimpinan Unit Kerja

.....

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ...

## UNIT KERJA

(DITERAPKAN BAGI PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI SATUAN KERJA, MISALNYA ANTARA KEPALA DINAS / BADAN DENGAN SEKRETARIS DINAS / BADAN ; KEPALA DINAS / BADAN DENGAN KEPALA BIDANG ; SEKRETARIS DINAS / BADAN DENGAN KEPALA SUB BAGIAN ; KEPALA BAGIAN DENGAN KEPALA SUB BAGIAN ; DAN KEPALA BIDANG DENGAN KEPALA SUB BIDANG ATAU KEPALA SEKSI ; CAMAT DENGAN KEPALA SEKSI ; CAMAT DENGAN SEKRETARIS CAMAT ; SEKRETARIS CAMAT DENGAN KEPALA SUB BAGIAN)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

	Kegiatan	Anggaran
1.		Rp.
2.		Rp.
3.		Rp.

Atasan Pimpinan Satuan Kerja

Bengkayang, .....  
Pimpinan Satuan Kerja

.....

.....

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS